Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia
Volume 10 Nomor 2024
Tersedia Online: https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/AN-NUR
p-ISSN. 2460-9722 | e-ISSN. 2622-8297

ETIKA KONSELING DALAM ERA DIGITAL: ANCAMAN DAN PELUANG INTERNASIONAL

Happy Karlina Marjo[1], Ani Musyarofa[2], Lia Amalia Putri [3]

[1,2,3] Universitas Negeri Jakarta

Co- Author: animusyarofah87@gmail.com / +6281380919066

Info Artikel
- **Masuk :** 16/12/2023
- **Revisi :** 12/03/2024
- **Diterima :** 16/04/2024

Alamat Jurnal
- https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/AN-NUR/index

Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia ***disseminated below*** https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Abstract : *Counseling becomes a necessity, because the essence of counseling is the help of an expert counselor given to someone to solve their problems. In providing these services, a counselor is governed by ethics, attitudes and personal qualities for the counselor to behave. Professional ethical values are very important in the helping profession. The code of ethics for counselors is established by the counselor professional institution. For the Indonesian territory, the code of ethics for counselors is determined by the Indonesian Counseling Guidance Association, which is abbreviated as ABKIN. A code of ethics is a guide or guideline for professional behavior or a moral foundation that is practiced, secured and upheld by counselors as members of professional organizations. The aim of this research is to describe the professional ethics of counselors in counseling guidance services in the digital era. The method used in this research is a literature study with a qualitative descriptive approach. The data source comes from collecting documents in the form of books and previous research originating from various references. The data analysis technique used is descriptive analysis. The results of this research show that online counseling ethics takes the form of virtual counseling technology, websites, email, video conferences, instant messaging, computers and other social networks. Therefore, online counselors need to be professional in conducting virtual counseling by paying attention to ethics.*

Keywords: *Counseling Ethics, Digital Era*

PENDAHULUAN

Layanan perawatan kesehatan mental adalah salah satu bidang yang terkena dampak signifikan dari pandemi global, COVID-19, di berbagai negara (Boldrini et al., 2020). Menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), di antara 130 negara, 67% melaporkan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam melakukan konseling, psikoterapi, dan intervensi psikososial, yang mengakibatkan gangguan dalam praktik pekerjaan, dan peralihan ke aplikasi online seperti zoom, skype, website, dan sosial media (WHO, 2020). Akibatnya, penyedia layanan kesehatan mental secara bertahap mengubah kebiasaan kerja mereka dari tatap muka menjadi online (Feijt et al., 2020). Konseling online yang didefinisikan sebagai " setiap penyampaian layanan kesehatan mental dan perilaku, oleh praktisi berlisensi kepada klien dalam suasana non-tatap muka melalui teknologi komunikasi jarak jauh seperti telepon, email asinkron, obrolan sinkron, dan konferensi video" (Mallen & Vogen, 2005) bukanlah fenomena baru dan telah digunakan serta dipelajari sebelum pandemi global. Namun, pentingnya praktik online semakin mendapat reputasi selama proses COVID-19. Peningkatan dramatis dalam munculnya aplikasi online telah menciptakan perubahan di bidang konseling dan psikologi serta mempercepat perubahan peraturan etika dalam layanan kesehatan mental online. Sebagian besar asosiasi kesehatan mental berupaya meningkatkan dan merevisi aturan dan standar etika mereka untuk menjawab pertanyaan praktisi tentang perilaku etis online dalam psikoterapi dan konseling.

Oleh karena itu asosiasi dunia seperti Asosiasi Konseling Amerika (ACA) dan Asosiasi Psikologi Amerika (APA) merevisi standar etika mereka dan menerbitkan makalah atau buku tentang masalah ini (Kiz, Baş, & Arslan, 2021). Beberapa peneliti juga meninjau sistematis kelayakan praktik konferensi video dalam konseling online. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Richards dan Vigano (2013) melakukan penelitian sistematis ekstensif mengenai konseling online, termasuk masalah etika, pelatihan profesional, sikap dan pengalaman penyedia dan penerima layanan kesehatan mental. Mereka menyimpulkan bahwa konseling online dan konseling tatap muka mungkin tidak jauh berbeda dalam hal efektivitasnya, namun keduanya menjawab kebutuhan akan penelitian empiris yang lebih kuat. Charalampous et al., (2019) meninjau literatur untuk menunjukkan bagaimana kerja jarak jauh memengaruhi kesejahteraan pekerja jarak jauh. Meskipun penelitian mengidentifikasi aspek positif dari praktik jarak jauh, ada juga beberapa aspek negatif seperti isolasi sosial dan pekerjaan serta hambatan terhadap prospek karir di bidang ini (Charalampous et al., 2019). Tinjauan yang lebih baru berdasarkan penelitian empiris menganalisis sikap dan pengalaman umum penyedia layanan kesehatan mental tentang kesehatan telemental hanya melalui konferensi video. Hal ini menunjukkan bahwa para praktisi memiliki sikap yang lebih positif terhadap situasi online.

Penelitian saat ini, yang bertujuan untuk meninjau secara sistematis penelitian empiris yang ada mengenai etika dalam konseling online dalam dua dekade terakhir adalah penting bagi para praktisi dan peneliti. Pertama, meskipun beberapa penelitian umum tentang konseling online menyentuh bagian etika dari konseling online, terdapat kelangkaan penelitian dalam literatur yang hanya berfokus pada dimensi etika konseling online. Kedua, penelitian saat ini merangkum hasil penelitian empiris tentang pertimbangan etis dalam konseling online. Hal ini memberikan para profesional untuk memiliki ide, praktik, dan teknik yang lebih akurat daripada hipotesis yang belum teruji dan informasi yang bias. Oleh sebab itu disini peneliti

bertujuan untuk memperjelas etika yang berlaku dalam konseling online, serta ancaman dan peluang yang dapat timbut dari hal tersebut.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah *literature review*. Yaitu sebuah pencarian literatur internasional maupun nasional yang dilakukan dengan menggunakan database EBSCO, Science Direct, dan Proquest. Dengan mengeksplorasi relevansi dengan artikel untuk dikompilasi diambil sekitar 30 artikel dan buku internasional dan dalam negeri yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Dengan *literature review* akan didapat penjelasan dari beberapa ahli (melalui tulisan). Snyder (2019: 333) mengatakan *literature review* adalah sebuah metodologi penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengambil intisari dari penelitian sebelumnya serta menganalisis beberapa *overview* para ahli yang tertulis dalam teks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika Konseling

Secara umum, etika profesi (professional ethics) adalah suatu sikap etis yang dimiliki seorang profesional sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengembangkan tugasnya serta menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus (profesi) dalam kehidupan manusia. Etika Profesi sendiri adalah konsep etika yang ditetapkan atau disepakati pada tatanan profesi atau lingkup kerja tertentu (M. Ridlwan Hambali, et.al, 2021). Etika profesi disini berperan sebagai sistem norma, nilai, dan aturan profesional yang secara tertulis tegas menyatakan apa yang benar atau baik, dan apa yang tidak benar atau tidak baik bagi seorang profesional. Dengan kata lain, etika profesi dibuat agar seorang profesional bertindak sesuai dengan aturan dan menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan etika profesinya.

Dalam penelitian ini berfokus pada kode etik yang berlaku pada konselor atau guru bimbingan dan konseling. Keberadaan guru bimbingan dan konseling atau konselor diatur melaluiUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat 6 yang dinyatakan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan (Nurrahmi, 2015). Undang-undang ini berisikan tentang pekerjaan guru bimbingan dan konseling memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh guru mata pelajaran lain. Konselor perlu menyadari bahwa mereka tidak mengetahui semua informasi yang berkaitan dan mereka mungkin tidak mengetahui rahasia kasus secara spesifik (Teri, A S. Bill, M. and Jim McHenry, 2017). Penegakan hukum memang harus menjaga kerahasiaan beberapa informasi untuk memastikan materi tersebut tidak disebarkan ke anggota keluarga dan masyarakat . Beberapa rincian kasus ini bisa sangat merugikan jika diungkapkan kepada individu. Misalnya, jika seorang terapis mengetahuinya beberapa informasi mengenai suatu kasus, dia mungkin lebih cenderung mencari informasi tersebut selama sesi konseling, suatu tindakan yang pada akhirnya dapat menyebabkan konselor dituduh membina atau memimpin klien anak. Etika profesional konselor adalah kaidah-kaidah perilaku yang menjadi rujukan bagi konselor dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada konseli (Sujadi, 2018). Corey (dalam Desi Alawiyah, et.al, 2020) menjelaskan ada lima prinsip dasar mengenai etika yang merupakan bagian dari sebuah pemberian bantuan yang

berfungsi untuk meningkatkan etika seorang konselor hingga menuju level profesional. Kelima prinsip dasar tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

Pertama, otonomi. Prinsip ini menunjukkan kebebasan seorang untuk memilih seorang konselornya dalam menghadapi masalahnya dan promosi seorang konselor dengan menunjukkan keunikannya melalui metode konselingnya.

Kedua, tidak melanggar kode etik sebagai seorang konselor dan klien. Seorang konselor profesional harus berusaha untuk menghindari resiko dari proses konseling yang dilakukan, baik masalah fisik, emosi, dan psikologis, atau tingkah laku yang berpotensi menyinggung diri klien. Konselor harus berhati-hati dalam memberikan bantuan (treatment) kepada seorang klien.

Ketiga, dengan penuh kasih sayang. Prinsip ini menjelaskan bahwa melalui proses konseling mampu menghasilkan kondisi yang lebih baik bagi seorang klien. Secara alami, proses konseling profesional menghasilkan perubahan pada klien menggunakan pendekatan budayanya.

Keempat, menggunakan prinsip keadilan. Keadilan ini berarti bahwa setiap proses konseling yang dilakukan kepada setiap klien harus sama, tanpa membedakan faktor apapun (Savitri & Purwaningtyas, 2020). Setiap orang apapun jenis kelamin, umur, asal, atau difabel secara umum harus diberikan akses yang sama dalam pelayanan konseling.

Kelima, dengan menggunakan kesetiaan. Kesetiaan berarti bahwa seorang konselor yang profesional harus memberikan janji yang benar dan tidak memberikan janji palsu artinya harus berkomitmen dalam pelayanannnya.

Konselor adalah profesi dinamis yang menyesuaikan terhadap perubahan dan perkembangan masyarakat dan dinamika sosial (Sholihah, Handayani, & Baskoro, 2019). Oleh karenanya saat globalisasi semakin meningkan membuat didak adanya Batasan waktu dan ruang untuk memberikan pelayanan konseling secara online. Maka untuk mengimbangi perkembangan tersebut, organisasi konselor juga mengembangkan kode etik yang berlaku untuk mengatur jalannya konseling secara online di era globalisasi ini.

Etika Konseling di Era Globalisasi (Online)

Teknologi virtual *eco-conseling* terus berkembang dalam bentuk konseling online berupa media: website, telepon/handphone, email, video conference, chat, instant messaging, komputer dan jaringan media sosial lainnya dan dapat diakses melalui ponsel. Etika yang harus dipatuhi konselor berbasis online adalah membangun hubungan baik melalui internet, aspek kerahasiaan dalam memberikan nasihat, aspek hukum komunikasi melalui internet, dan perizinan (Raudatul J, et al, 2022). Konseling di era globalisasi melalui system online ini sudah diatur standarnya oleh Lembaga yang berwenang, antara lain Penerapan Kode Etik Tekhnologi dari *American Mental Health Counselor Association* (AMHCA, 2000) yang berisikan pedoman untuk konseling online berbasis internet yaitu isu-isu yang berkaitan dengan kerahasiaan alamat, klien dan identifikasi konselor, pembebasan klien, membangun hubungan konseling online, kompetensi, dan pertimbangan hukum.

Secara khusus (NBC & CCE) menjelaskan pedoman dan etika untuk layanan konsultasi melalui Internet. Ada tiga kategori utama yang dilakukan oleh NBCC (Wibowo, 2016) yaitu mengenai (a) hubungan dalam konseling melalui internet (b) kerahasiaan dalam konseling melalui internet, dan (c) aspek hukum, lisensi dan sertifikasi. Etika yang perlu diketahui oleh konselor ketika melakukan konseling online adalah sebagai berikut (Glandding. T, 2012): (1)

Memahami potensi dan informasi dari mereka yang mencari nasihat, (2) Kesempatan untuk mendukung dan setuju dengan mereka yang mencari nasihat selama konsultasi, (3) Memahami identitas orang yang diberi konseling, (4) Memahami risiko kerahasiaan komunikasi online, (5) Menjaga komunikasi pribadi dan penyimpanan data. Charalampous et al., (2019)

Dari peninjauan literatur untuk menunjukkan bagaimana kerja jarak jauh memengaruhi kesejahteraan pekerjanya, meskipun penelitian mengidentifikasi aspek positif dari praktik jarak jauh, ada juga beberapa aspek negatif seperti isolasi sosial dan pekerjaan serta hambatan terhadap prospek karir di bidang ini (Charalampous et al., 2019). Tinjauan terbaru berdasarkan penelitian empiris menganalisis sikap dan pengalaman umum penyedia layanan kesehatan mental tentang kesehatan telemental hanya melalui video. Hal ini menunjukkan bahwa para praktisi memiliki sikap yang lebih positif terhadap situasi online (Connolly et al., 2019). Namun, mereka mencatat beberapa kekhawatiran seperti peningkatan beban kerja, legalitas, terbatasnya pelatihan, ruang dan peralatan, kesulitan teknis dan teknologi, penilaian risiko, keselamatan, keamanan, tanggung jawab dalam krisis, dan kerahasiaan.

Ancaman dan Peluang Konseling di Era Globalisasi (Online)

Dari Beberapa artikel dan buku yang telah di kumpulkan, didapatkan beberapa kelebihan dan kekurangan dari konseling online dan hubungannya dengan etika yang berlaku bagi konselor. layanan konseling psikologis online menjadi semakin penting dalam memberikan layanan bantuan psikologis individu dan kelompok. Sebagai konselor psikologis, ketika memberikan layanan bantuan online ini, kita perlu mempertimbangkan situasi praktis/teknis/tindakan serta prinsip dan aturan etika yang mungkin ditemui selama sesi. Menurut Chang (2005), meskipun peneliti disini memberikan layanan bantuan psikologis kepada jutaan orang dengan menggunakan layanan konseling psikologis online, peneliti ini juga membantu klien kami menghindari sikap negatif (seperti rasa malu dan/atau tidak nyaman) karena kendala bahasa dan perspektif mereka terhadap konseling psikologis, dengan berkembangnya metode alternatif ini, kita juga bisa mengurangi masalah yang dihadapi. Namun, selain keunggulan layanan konseling psikologis online, efektivitas layanan ini dan bagaimana penerapannya menjadi kontroversial karena masalah yang dihadapi konselor dalam pengoperasian dan praktiknya masih kurang.

Seperti pada penelitian yang dilakukan Jika kita melihat penelitian yang dilakukan Harris & Birnbaum (2015) pada kenyataannya kita dapat menyatakan keunggulan layanan bantuan psikologis yang dilakukan secara online sebagai berikut : aksesibilitas, perlindungan ruang pribadi, berbagi terbuka dan komunikasi yang sinkron. Keuntungan pertama, aksesibilitas, sangat penting bagi klien untuk mengakses layanan bantuan ini. Layanan konseling psikologis yang ditawarkan secara online tidak hanya menghilangkan keterbatasan konselor dan klien karena faktor geografis dan kesehatan, namun juga memberikan peluang penting dan metode alternatif bagi klien yang terisolasi secara fisik, sosial atau emosional untuk mendapatkan manfaat dari layanan bantuan tersebut. Layanan bantuan psikologis yang ditawarkan secara online memberikan keleluasaan dan kemudahan bagi individu untuk mendapatkan manfaat dari layanan bantuan tersebut, sekaligus meminimalkan sikap negatif individu dalam mengakses layanan psikologis yang mereka butuhkan. Selain kontribusi positif layanan konseling psikologis yang diberikan secara online di atas, biaya konseling psikologis online umumnya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan konseling psikologis tatap muka. Keuntungan penting lainnya dari layanan konseling psikologis yang ditawarkan secara online adalah

perlindungan ruang pribadi dan kemampuan untuk berbagi secara terbuka. saat menerima bantuan psikologis ini, klien dapat menggunakan komunikasi yang lebih terbuka untuk mengungkapkan dan mengekspresikan diri (Harris & Birnbaum, 2015).

Meskipun layanan psikologis yang ditawarkan secara online memiliki kelebihan, layanan ini juga membawa beberapa masalah dan risiko. Risiko dan kerugian ini antara lain sebagai berikut : (1) Tidak dapat mengaksesnya, (2) keterbatasan pribadi, (2) masalah ruang, (3) masalah komunikasi dalam situasi darurat, (4) ketidakmampuan untuk memahami dan menafsirkan perilaku non-verbal, dan masalah teknologi (Richards & Vigano, 2013). Kerugian pertama adalah masalah tidak dapat diaksesnya. Menurut Elleven dan Allen (2004), sebagai metode alternatif, meskipun layanan bantuan psikologis yang ditawarkan secara online meningkatkan aksesibilitas layanan ini kepada klien, mungkin terdapat risiko bahwa klien dan konselor psikologis mungkin menghadapi beberapa masalah terkait teknologi layanan ini. Kerugian kedua dari layanan konseling psikologis online telah diidentifikasi sebagai keterbatasan pribadi dan masalah ruang. Di antara layanan psikologis online yang ditawarkan, klien mungkin mengalami beberapa kesulitan dalam mengakses informasi komprehensif, baik kualitatif maupun kuantitatif, tentang penyedia layanan psikologis yang menyediakan layanan tersebut. Pada saat yang sama, masalah penentuan siapa klien yang ingin atau akan mendapatkan manfaat dari layanan ini dan identitas asli mereka juga dapat menimbulkan masalah etika dalam praktik. Situasi ketidakpastian etika ini terkadang membuka jalan bagi permasalahan hukum. Situasi ini dapat menjadi masalah yang lebih penting dan serius ketika bekerja dengan klien yang rentan melakukan bunuh diri atau kekerasan yang berpotensi merugikan diri sendiri atau orang lain. Selain risiko yang disebutkan di atas, kemungkinan intervensi segera yang diperlukan untuk diberikan kepada klien dalam layanan psikologis yang ditawarkan secara online terkadang terbatas atau bahkan tidak mungkin.

Jika kita melihat penelitian, masalah ketidakmampuan memahami dan menafsirkan perilaku non-verbal dalam layanan bantuan psikologis yang ditawarkan secara online tampaknya merupakan kerugian yang signifikan. Salah tafsir dan kesalahpahaman berdasarkan komunikasi non-verbal antara konselor dan kliennya dalam bantuan psikologis yang ditawarkan secara online tu bisa dialami. Berdasarkan situasi ini, hubungan terapeutik yang diharapkan antara klien dan konselor psikologis mungkin akan terpengaruh secara negative (Harris & Birnbaum, 2015). Selain itu, dalam konseling online, konselor tidak mampu menggunakan beberapa teknik secara efektif. Misalnya, banyak metode yang digunakan dalam terapi bermain mungkin tidak dapat diterapkan secara efektif dalam sesi ketika klien berada di tempat lain. Selain itu, beberapa teknik lain, seperti teknik “kursi kosong”, mungkin tidak diterapkan secara efektif karena konselor tidak berada di ruangan yang sama dan perilaku nonverbal klien tidak dapat diamati secara memadai.

Saat memberikan konseling online, penting untuk mengetahui aturan dan perkembangan terkini mengenai etika, serta undang-undang terkait (DeAngelis, 2012). Jika kita melihat kode etik dan rekomendasi APA pada layanan psikologis online, kita melihat dua hal berikut ini sangat penting (APA, 2020): 1) Pengetahuan dan kompetensi penyedia layanan psikologis mengenai teknologi yang digunakan, dan 2) hilangnya keamanan dan privasi klien atau pasien akibat teknologi yang digunakan Menyadari peningkatan risiko dan memahami bahaya/kemungkinan tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian ini, Di era digital ini konseling online perlu dilakukan dengan memperhatikan etika yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kode etik dan rekomendasi APA pada layanan psikologis online yaitu : 1) Pengetahuan dan kompetensi penyedia layanan psikologis mengenai teknologi yang digunakan, dan 2) hilangnya keamanan dan privasi klien atau pasien akibat teknologi yang digunakan. Dari layanan konseling berbasis online di era globalisasi ini dengan menerapkan kode etik yang berlaku menimbulkan peluang dan ancaman yang timbul. Untuk peluang yang timbul yaitu : : aksesibilitas, perlindungan ruang pribadi, berbagi terbuka dan komunikasi yang sinkron. Sedangkan ancaman yang timbul akibat konseling online di era globalisasi ini yaitu : (1) Tidak dapat mengaksesnya, (2) keterbatasan pribadi, (2) masalah ruang, (3) masalah komunikasi dalam situasi darurat, (4) ketidakmampuan untuk memahami dan menafsirkan perilaku non-verbal, dan masalah teknologi.

REFERENSI

American Counseling Association (2020). Counseling in a Time of COVID-19: Mental Health, Professional Counseling and Emergency

American Counseling Association. (2014). ACA Code of Ethics. Downloaded from https://www.counseling.org/resources/aca-code-of-ethics.pdf

American School Counselor Association (2020). Issues and Lessons Emerging From Covid-19. Preparedness. Retrieved from https://www.counseling.org/knowledge-center/mental-health-resources/trauma-disaster/mental-health-professional-counseling-and-emergency-preparedness

Boldrini, T., Schiano Lomoriello, A., Del Corno, F., Lingiardi, V., & Salcuni, S. (2020). Psychotherapy during COVID-19: How the clinical practice of Italian psychotherapists changed during the pandemic. *Frontiers in Psychology*, 11, 591170. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.591170

Chang, T. (2005). Online counseling: Prioritizing psychoeducation, self-help, and mutual help for counseling psychology research and practice. *The Counseling Psychologist*, *33*(6), 881– 890.

Charalampous, M., Grant, C. A., Tramontano, C., & Michailidis, E. (2019). *Systematically reviewing remote e-workers' well-being at work: A multidimensional approach*. European Journal of Work and Organizational Psychology, 28(1), 51-73. https://doi.org/10.1080/1359432X.2018.1541886

Cipolletta, S., & Mocellin, D. (2018). Online counseling: An exploratory survey of Italian psychologists' attitudes towards new ways of interaction. *Psychotherapy Research*, *28*(6), 909-924. https://doi.org/10.1080/10503307.2016.1259533

Cipolletta, S., Frassoni, E., & Faccio, E. (2018). Construing a therapeutic relationship online: An analysis of videoconference sessions. *Clinical Psychologist*, *22*(2), 220-229. https://doi.org/10.1111/cp.12117

Connolly, S. L., Miller, C. J., Lindsay, J. A., & Bauer, M. S. (2019). A systematic review of providers' attitudes toward telemental health via videoconferencing. *Clinical Psychology: Science and Practice*, *27*(2), 2020; 27:e12311. https://doi.org/10.1111/cpsp.12311

DeAngelis, T. (2012). Practicing distance therapy, legally and ethically. *Monitor on Psychology, 43*(3), 52.

Desi, A. Hayatul, K R. Syahti. P. (2020) *Menemukenali Konsep Etika Dan Sikap Konselor Profesional Dalam Bimbingan Dan Konseling*. Jurnal Mimbar : Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani, vol. 6, nomor 2. http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/mimbar. 2716-3806

Elleven, R., & Allen, J. (2004). Applying technology to online counselling: Suggestions for the beginning e-therapist. *Journal of Instructional Psychology, 31*(3), 223–227.

Glandding. T, S. (2012). Profesi Yang Menyeluruh. Jakarta: PT. Indeks.

Harris, B., & Birnbaum, R. (2015). Ethical and legal implications on the use of technology in counseling. *Journal of Clinical Social Work, 43*,133–141.

Kiz, F. E., Baş A. U., Arslan Ü. (2021). *Psychological Counseling Ethical Codes*. Turkish Psychological Counseling and Guidance Association.

M. Ridlwan, H. Mohamad, D. Nurul, I. Naning, K. Alif, Y K. Iin, W L. Roihatur, R. (2021). *Etika Profesi*. Bojonegoro. CV. AGRAPANA MEDIA

Mallen, M. J., & Vogel, D. L. (2005). *Introduction to the major contribution: Counseling psychology and online counseling*. The Counseling Psychologist, *33*(6), 761-775. https://doi.org/10.1177/0011000005278623

NBC, N., & CCE, C. (t.thn.). The Practice of Internet Counseling.

Retrieved from https://www.schoolcounselor.org/magazine/blogs/may-june-2020/issues-and-lessons-emerging%C2%A0-from-covid-19?feed=magazine

Richards, D., & Vigano, N. (2013). Online counseling: A narrative and critical review of the literature. *Journal of Clinical Psychology*, *69*(9), 994–1011.

Richards, D., & Viganó, N. (2013). Online counseling: A narrative and critical review of the literature. *Journal of Clinical Psychology*, *69*(9), 994-1011.https://doi.org/10.1002/jclp.21974

Savitri, A. D., & Purwaningtyas, P. (2020). *Perilaku altruisme pada relawan konselor remaja*. *Personifikasi*, *11*(1), 100–108. https://doi.org/10.21107/personifikasi.v11i1.7293

Savitri, A. D., & Purwaningtyas, P. (2020). *Perilaku altruisme pada relawan konselor remaja*. Personifikasi, *11*(1), 100–108. https://doi.org/10.21107/personifikasi.v11i1.7293

Sholihah, I. N., Handayani, T., & Baskoro, B. T. (2019). *Profesionalisme konselor sekolah dalam pelayanan generasi milenial*. Bikotetik (Bimbingan Dan Konseling: Teori Dan Praktik), *3*(1), 1. https://doi.org/10.26740/bikotetik.v3n1.p1-5

Snyder, H. (2019). 'Literature review as a research methodology: An overview and guidelines'. *Journal of Business Research*, 104, pp. 333–339, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Teri, A S. Bill, M. and Jim McHenry. (2017). *Ethical And Legal Issues In Counseling Children And Adolescents*. Routledge Taylor & Francis. New York

World Health Organization (2020). *Pulse survey on continuity of essential health services during the COVID-19 pandemic*. Interim report. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-EHS_continuity-survey-2020.